

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di sebelah Masjid Agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, di sebelah barat Alun-Alun dan sekarang dikenal dengan Simpang Tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid.¹

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m² berdasarkan SK Bupati Kudus No.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m², dan luas bangunan gedung adalah 260m², luas untuk halaman kantor 190 m².²

Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di Jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah seluruhnya 3.172m² sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1000m² dan luas halaman 2.672m². Dengan Nomor Izin Mendirikan Bangunan : 641.6/381/25.03/2009.

¹ Pengadilan Agama Kudus, 8 Agustus, 2020. <http://www.pa-kudus.go.id/>

² Pengadilan Agama Kudus, 8 Agustus, 2020.

Gedung ini mulai ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.

Pengadilan Agama Kudus dalam sejarahnya juga mengalami pergantian pemimpin. Untuk melihat pergantian pemimpin pada Pengadilan Agama Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

No	Nama	Pendidikan Terakhir
1	H. Amin Soleh	-
2	Drs. H. Sumadi, S.H.	S1
3	Drs. Chumdlori	S1
4	H. Amin Ihsan, S.H.	S1
5	Drs. Wiyoto, S.H.	S1
6	Drs. Supardi	S1
7	Drs. H. Suyuti Ihsan	S1
8	Drs. H. Muri, S.H., MM.	S2
9	Drs. H. Wahid Abidin, M.H.	S2
10	Drs. Muhlas, S.H., M.H.	S2
11	Drs. Sucipto, M. S.I.	S2
12	Drs. Ali Mufid	S1

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama kudus

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu “Terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik”.

Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan

penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap *concern* terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut :

- 1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
- 2) Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- 3) Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 4) Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- 5) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- 6) Peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

- 7) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.³

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi atau kerja untuk memberikan partisipasi secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Kudus terdapat dua jabatan yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara jelas terdapat pada struktur organisasi, sedangkan Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi dalam menjalankan tugas pokok fungsi tidak bisa terlepas dari keberadaan organisasi tersebut.

Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Ali Mufid	Ketua
2		Wakil Ketua
3	H. Ah. Sholih, S.H.	Hakim
4	H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.	Hakim
5	H. Sulomo, S.Ag.	Hakim
6	Dra. Ulfah	Hakim
7	Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.	Hakim
8	H. Muchammad	Panitera

³ Ali Mufid, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018, Agustus 2020, 24.

	Muchlis, S.H.	
9	Moh. Rofi, S.Ag.	Panmud Gugatan
10	Noor Edi Chambali, S.H., M.H.	Panmud Hukum
11	Endang Nur Hidayati, S.H.	Panmud Permohonan
12	Drs. Akrom	Panitera Pengganti
13	Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.	Panitera Pengganti
14	Siti Khatijah, S.H.	Panitera Pengganti
15	Widarjan, S.H.	Panitera Pengganti
16	Nisfatul Laili, S.Sy.	Panitera Pengganti
17	Nur Cholifah, S.H.	Panitera Pengganti
18	Eko Dwi Riyanto	Jurusita Pengganti
19	A Choirul Anwar	Jurusita Pengganti
20	Ali Murtadlo, S.H.I.	Jurusita Pengganti
21	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.	Jurusita Pengganti
22	Nursjahid	Jurusita Pengganti
23	Muh. Milkhan, S.H.	Sekretaris
24	H. Abd Zidni	Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
25	Agus Fatchurrochim Thoyib	Kasubag Umum dan Keuangan
26	Meuthiya Athifa Arifin, S.E.	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

4. Tugas dan Fungsi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.⁴

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵

Pengadilan Agama Kudus selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai fungsi, fungsi dari Pengadilan Agama Kudus antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada

⁴ Pengadilan Agama Kudus, 8 Agustus, 2020.

⁵ Ali Mufid, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018, Agustus 2020, 14.

pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi lainnya antara lain :

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan

transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds

Penggugat, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Ganesa IV No. 146, Kelurahan Purwosari rt 04/rw 07, Kecamatan Kota, kabupaten Kudus, pekerjaan fasilitator PNPM, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Widodo, S.H, Dwi Hadianto, S.H, dan Bambang Hariyanto, S.H, semuanya Advokat yang tergabung pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Kudus, beralamat kantor di Canggrang rt 04/rw 03, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2017, telah terdaftar pada register surat kuasa khusus di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan nomor 110/BH2017/PA.Kds. tanggal 02 mei 2017 sebagai Penggugat. Melawan Tergugat, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di desa Kalirejo Gang 2 rt 02/rw 02, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat.⁷

Pada tanggal 04 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan

⁶ Pengadilan Agama Kudus, 8 Agustus, 2020.

⁷ Perdata Cerai Gugat, 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds, (Pengadilan Agama Kudus, Agustus, 2020).

Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, selama kurang lebih 1 minggu, kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Kalirejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus selama kurang lebih 3 tahun, kemudian bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, terakhir di rumah orang tua Penggugat sejak bulan Juni 2010 sampai dengan 3 April 2017. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, lahir 06 Maret 2010, sampai sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat.

Faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat diantaranya, anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak mempunyai penyakit radang otak dan membutuhkan perawatan intensif yang lebih bagusnya dirawat dirumah orang tua Penggugat dengan pertimbangan lebih dekat dengan medis dan terapi, akan tetapi Tergugat ngotot dan tidak mau mengalah bahwa anak tetap di rawat dirumah orang tua Tergugat yang jauh dari medis dan terapi.

Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 April 2017 dengan salah satu alasan sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat ke ibu Penggugat, kemudian Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tua Tergugat di desa Kalirejo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak yang berusia 7 tahun sampai sekarang masih dalam keadaan sakit (radang otak) dan sangat membutuhkan perawatan yang intensif dari medis, maka apabila terjadi perceraian antara

Penggugat dan Tergugat mohon supaya hadhanah (hak asuh anak) di tetapkan ikut dengan Penggugat. Anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Tergugat, maka di mohon supaya Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

Selain itu berhubung anak dari Tergugat dan Penggugat tersebut sudah tidak dilakukan terapi kesehatan selama 12 kali, serta anak tersebut sudah tidak sekolah lagi di SD IT Umar Bin Khotob Kudus dikarenakan ikut dengan Tergugat, maka anak sangatlah terlantar ikut dengan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kudus (dalam provisi).⁸

2. Isi Putusan

a. Dalam Provisi

Menolak gugatan Penggugat. Majelis memutuskan untuk menolak gugatan provisi Penggugat, karena majelis berpendapat bahwa gugatan provisi Penggugat sudah termasuk dalam pokok perkara yaitu Penggugat meminta hak asuh anak berada pada Penggugat.

b. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Melihat fakta hukum dalam persidangan dalam perkara ini, kemudian Majelis memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat

⁸ Perdata Cerai Gugat, 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds, (Pengadilan Agama Kudus, Agustus, 2020).

Majelis menjatuhkan talak dalam perkara perceraian sesuai dengan KHI Pasal 116 huruf f yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Talak satu bain sughra menurut KHI Pasal 119 adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

3. Menetapkan Anak berada di bawah hadhanah Penggugat

Karena Majelis dalam pertimbangannya berpendapat anak terlantar ikut dengan tergugat dan berpedoman dengan KHI Pasal 105 huruf a dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun adalah hak ibunya. Maka majelis menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Anak kepada Penggugat

Supaya putusan dapat dilakukan eksekusi maka salah satu asasnya harus terdapat amar kondemnatur atau menghukum. Dalam putusan tersebut sudah terdapat amar kondemnatur maka salah satu asas eksekusi telah terpenuhi.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

Sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat.

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 89 ayat 1 menjelaskan bahwasanya perkara ini termasuk perkara perkawinan dan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

C. Pembahasan Penelitian

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang, pertimbangan tersebut di peroleh dari fakta-fakta proses persidangan yang telah dilalui oleh pihak yang berperkara dipengadilan, untuk mendapatkan fakta-fakta yang sesuai maka diperlukan andil dari pihak yang berperkara dalam proses persidangan, akan tetapi dalam perkara nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds pihak Tergugat hanya menghadiri proses sidang mediasi (sidang pertama), setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, hal ini disampaikan dalam putusan nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds,

maka dari itu hakim tidak bisa mendengarkan kesimpulan langsung dari Tergugat.⁹

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam putusan nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds diantaranya sebagai berikut :

- a. Bukti berupa fotocopy yang aslinya dikeluarkan oleh sebuah Lembaga Bimbingan Belajar untuk Taman kanak-anak/ Sekolah Dasar dan Anak Berkebutuhan Khusus, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi pokoknya laporan tentang perkembangan terapi terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, menunjukkan bahwa anak tersebut harus selalu mendapatkan terapi.

Hal tersebut menegaskan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat memang benar-benar mempunyai penyakit radang otak seperti yang telah diuraikan di dalam gugatan Penggugat sehingga anak memerlukan perawatan dari medis yang intensif, tetapi anak tersebut selama ikut dengan Tergugat tidak pernah melakukan perawatan medis. Anak dari Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak sekolah lagi di SD IT Umar Bin Khotob, keadaan seperti itu yang membuat hakim berpendapat bahwa anak terlantar ikut dengan Tergugat.

Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan maksud Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu untuk kepentingan anak supaya anak tidak terlantar, majelis hakim berpendapat bahwa anak terlantar ikut dengan Tergugat, maka hakim menetapkan anak tersebut dibawah hak asuh Penggugat.

⁹ Perdata Cerai Gugat, 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds, (Pengadilan Agama Kudus, Agustus, 2020).

Pasal 13 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejamam, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perilaku salah lainnya.¹⁰

- b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a disebutkan, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun adalah hak ibunya.

Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak saat itu masih berumur 7 tahun, untuk itu hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a anak yang belum berumur 12 tahun apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak adalah hak ibunya.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 menjelaskan ketika terjadi suatu perceraian, ayat 1 menjelaskan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ayat 2 menjelaskan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, serta ayat 3 menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹¹

¹⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 198.

2. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) *Hadhanah* dalam Perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds

Tergugat (ayah) dalam perkara ini enggan melaksanakan putusan secara sukarela untuk menyerahkan anak kepada Penggugat (ibu) selaku pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kudus, oleh karena itu putusan dilakukan dengan jalan eksekusi. Karena pada dasarnya menjalankan isi putusan itu dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan dengan jalan eksekusi.

Ada dua cara dalam menjalankan isi putusan, yaitu :

a. Secara sukarela

Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian, isi putusan telah selesai dilaksanakan dan tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya.

b. Menjalankan putusan dengan jalan eksekusi

Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, ia harus dikenakan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah bersedia menjalankan isi putusan pengadilan. Pengadilan dapat mengutus jurusita pengadilan untuk melakukan eksekusi, bahkan jika diperlukan, dapat dimintakan bantuan kekuatan umum.¹²

Pelaksanaan Putusan (eksekusi) *hadhanah* dalam perkara ini sama seperti pelaksanaan eksekusi pada umumnya, yaitu dengan melakukan permohonan eksekusi dari pihak yang

¹² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 189.

dimenangkan oleh pengadilan, dalam hal ini ibu dari anak, setelah melakukan permohonan maka Pemohon eksekusi kemudian membayar biaya eksekusi yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan teguran atau peringatan (*Anmaaning*) kepada Termohon eksekusi (ayah) dari Pengadilan Agama Kudus untuk melakukan putusan secara sukarela dalam waktu delapan hari, namun selama delapan hari tidak ada iktikad baik dari Termohon eksekusi (ayah) untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka Pengadilan Agama Kudus kembali mengeluarkan penetapan yang amarnya memerintahkan Panitera untuk melaksanakan eksekusi.¹³

Setelah penetapan pelaksanaan eksekusi dikeluarkan oleh Panitera, kemudian Panitera menjadwalkan proses pelaksanaan eksekusi dan memberitahukan kepada para pihak baik Pemohon eksekusi maupun Termohon eksekusi.

Pelaksanaan putusan (eksekusi) hadhanah objeknya adalah anak, jadi dalam pelaksanaannya harus sangat hati-hati, tidak boleh melukai jiwa dan psikologis anak, maka pelaksanaannya melibatkan lembaga yang berwenang mengawasi dan melindungi anak, Pengadilan Agama Kudus dalam hal ini melibatkan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) supaya melakukan pendekatan-pendekatan serta membantu dalam hal mediasi pada saat eksekusi berlangsung. Pengadilan Agama Kudus juga melibatkan polisi dalam pengamanan untuk memastikan eksekusi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Selain untuk bertugas mengamankan situasi pada saat eksekusi,

¹³ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kudus Bapak Drs. Ali Mufid, 11 Agustus 2020.

Pengadilan Agama Kudus juga berkordinasi dengan polisi serta intel untuk memastikan bahwa anak yang akan dieksekusi berada di lokasi dan Pengadilan Agama Kudus tidak kehilangan jejak pada proses eksekusi dilaksanakan.¹⁴

Pada saat jadwal eksekusi sudah tiba, Panitera, Jurusita, dua orang saksi dan ikut pula ibu dari anak tersebut berangkat melaksanakan eksekusi, yaitu untuk mengambil anak dari ayah selaku pemegang anak untuk kemudian diserahkan kepada ibu selaku pemegang hak asuh anak.

Ketika dalam proses pelaksanaan eksekusi ternyata anak tidak mau ikut dengan ibu, anak lari pada saat melihat ibu dan orang-orang yang ikut dalam pelaksanaan eksekusi datang di lokasi eksekusi yaitu di rumah orang tua ayah si anak di desa Kalirejo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Sehingga menjadikan eksekusi pada saat itu gagal dilaksanakan. Hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya ibu dari anak pada saat dilaksanakanya eksekusi tidak proaktif, ibu cenderung diam dan tidak membujuk atau melakukan sesuatu yang membuat anak tertarik ikut denganya, hal tersebut yang disayangkan dari Pengadilan Agama Kudus. Seharusnya seorang ibu yang lama tidak bertemu dengan anak, saat dipertemukan maka harus dirayu, disayang dan dimanja supaya anak tersebut lebih mengenal ibunya.¹⁵

Kondisi psikologis juga hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan eksekusi, karena dalam pelaksanaan eksekusi *hadhanah*, anak tidak boleh disakiti walaupun itu hanya

¹⁴ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kudus Bapak H. Muhammad Muchlis, 11 Agustus 2020.

¹⁵ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kudus Bapak Drs. Ali Mufid, 11 Agustus 2020.

perasaanya. Pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut terlihat bahwa anak merasa takut dan tidak mau ikut dengan ibunya, oleh karena itu Pengadilan Agama Kudus memutuskan bahwa eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan atau eksekusi gagal atau non executable. Sebab apabila eksekusi tetap lanjut berjalan maka eksekusi tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds tersebut telah sesuai dengan undang-undang dengan memenuhi semua prosedural untuk pelaksanaan eksekusi sebagai berikut :

1) Permohonan eksekusi

Permohonan eksekusi diajukan kepada ketua pengadilan oleh pihak yang menang karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 207 ayat 1 RBg.

2) Membayar biaya eksekusi

Pemohon membayar biaya eksekusi yang telah ditaksir oleh petugas meja pertama. Setelah pemohon eksekusi membayar biaya perkara, maka permohonan eksekusi didaftarkan dalam register eksekusi.

3) Dilaksanakan teguran (*Aanmaning*)

Aanmaning dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan tersebut. Sidang insidental untuk *aanmaning* dihadiri oleh ketua pengadilan, panitera dan pihak termohon eksekusi untuk diberiksn teguran agar menjalankan putusan hakim dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari. Panitera membuat berita acara persidangan

tersebut sebagai landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan.

4) Perintah eksekusi

Apabila tenggang waktu yang ditentukan telah lewat dan pihak termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan, atau tidak mau menghadiri sidang *aanmaning* tanpa alasan yang sah, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang ditujukan kepada panitera atau jurusita yang namanya harus disebutkan dengan jelas dan dibantu oleh 2 orang saksi. Dalam penetapan tersebut harus disebutkan nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objeknya. Perintah eksekusi sesuai dengan amar putusan.

5) Pelaksanaan eksekusi riil

Panitera atau jurusita yang melaksanakan eksekusi harus datang ketempat objek yang akan dieksekusi. Eksekusi dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan. Apabila ternyata ada perbedaan antara objek yang akan dieksekusi dengan amar putusan, maka panitera atau jurusita harus menghentikan eksekusi tersebut dengan membuat berita acara bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan, karena amar putusan dengan objek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.¹⁶

3. Analisis Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Hadhanah Dalam Perkara Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.Kds

Putusan nomor 0379/Pdt.G/PA.Kds. ini merupakan putusan kondemnatur yang bersifat menghukum, sebagaimana terdapat pada amar putusan nomor 3 yang berbunyi menghukum

¹⁶ Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005),111.

Tergugat untuk menyerahkan Anak kepada Penggugat, amar tersebut telah memenuhi syarat pertama untuk dilakukan proses eksekusi, syarat pertama dilakukannya eksekusi adalah putusan yang bersifat kondemnatur atau bersifat menghukum.

Syarat yang kedua untuk bisa dilaksanakannya pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, dalam perkara ini pihak yang kalah (ayah) sejak diputus dalam pengadilan tingkat pertama yang mana amar putusan tersebut sudah bersifat menghukum, tidak mau menyerahkan anak secara sukarela pada pemegang hak asuh anak, dalam hal ini dipegang oleh Penggugat (ibu).

Ketentuan pasal 196 HIR menyebutkan bahwa Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, untuk menjalankan putusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan, supaya ia memenuhi putusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua pengadilan, yang selama-lamanya delapan hari.

Ada beberapa asas dalam pelaksanaan putusan, yaitu :

- a) Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan lebih dulu, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan *Grose* akta.
- b) Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Agama.
- c) Putusan mengandung amar condemnatoir, ciri putusan yang bersifat condemnatoir mengandung salah satu amar diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.

- d) Eksekusi dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutuskannya.¹⁷

Dasar hukum untuk melakukan eksekusi yang objeknya anak sama dengan dasar hukum yang digunakan untuk melakukan eksekusi pada perkara perdata lainnya, karena dasar hukum yang digunakan untuk melaksanakan eksekusi itu pada dasarnya sama. Tetapi karena ini adalah eksekusi anak maka pelaksanaannya yang berbeda, anak tidak bisa dibagi menjadi dua sedangkan benda dapat dibagi menjadi dua, karena pelaksanaannya berbeda maka penanganannya juga berbeda, dalam pelaksanaan eksekusi anak harus sangat hati-hati jangan sampai melukai hati dan jiwa anak, dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak sendiri, maka diperlukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Undang-undang perlindungan anak juga menjelaskan bahwa semuanya untuk kepentingan dan kemaslahatan anak.¹⁸

Kendala utama dalam pelaksanaan eksekusi Hadhanah adalah objek eksekusi yang berupa anak, namun dalam pelaksanaan eksekusinya menggunakan hukum eksekusi barang. Pelaksanaan eksekusi barang bisa dilakukan secara paksa atau secara tegas. Objek eksekusi berupa anak tidak bisa dieksekusi secara paksa merupakan salah satu hal yang membedakan dengan objek eksekusi yang berupa benda dimana pelaksanaannya bisa dilakukan secara paksa.

¹⁷ Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, 109.

¹⁸ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kudus Bapak Drs. Ali Mufid, 11 Agustus 2020.

Ketika anak tidak bersedia ikut dengan pelaksana eksekusi bisa disebabkan beberapa faktor diantaranya karena anak lebih suka bersama pemegang anak, dan juga bisa disebabkan oleh pengaruh dari pemegang anak untuk tidak ikut dengan pelaksana eksekusi.

Kendala berikutnya yang sering terjadi pada proses eksekusi *Hadhanah* adalah tidak adanya anak ketika hendak dilakukan eksekusi dari pihak pemegang anak. Karena ada pemberitahuan surat eksekusi dari pengadilan, maka sebelum pelaksana eksekusi datang di tempat anak disembunyikan dari lokasi eksekusi.¹⁹

Pengadilan Agama Kudus menyatakan bahwa Pelaksanaan eksekusi pada perkara nomor 0379/Pdt.G/PA.Kds tidak berhasil atau non executable, maka amar putusan yang berbunyi menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat sudah tidak dalam wewenang Pengadilan Agama Kudus, hal ini disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kudus bapak Drs. Ali Mufid, beliau mengatakan jika pelaksanaan eksekusi berbunyi tidak berhasil atau non executable maka pengadilan sudah tidak berwenang untuk melaksanakan eksekusi kembali, tetapi apabila pelaksanaan eksekusi berbunyi ditunda, eksekusi tersebut masih dalam wewenang Pengadilan.²⁰

H. Muchammad Muchlis, S.H. Panitera Pengadilan Agama Kudus juga berpendapat dalam hal ini, apabila di dalam eksekusi dinyatakan gagal atau non executable maka tidak bisa dilanjutkan kembali, karena tugas dari pengadilan sudah

¹⁹ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kudus Bapak H. Muchammad Muchlis, 11 Agustus 2020.

²⁰ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kudus Bapak Drs. Ali Mufid, 11 Agustus 2020.

selesai, apabila amar masih dapat dilaksanakan oleh pengadilan maka perkara yang ada di pengadilan tidak akan selesai.²¹

Pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam perkara nomor 0379/Pdt.G/PA.Kds tidak berhasil atau *non executable*, maka pengadilan memberikan beberapa alternatif supaya hak dari Penggugat (ibu) masih dapat diperoleh, dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Kudus Drs. Ali Mufid memberikan alternatif kepada Penggugat (ibu) supaya diselesaikan secara kekeluargaan, karena masalah tersebut adalah masalah hak asuh anak serta tidak ada istilah mantan anak, jadi lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, semua kembali ke tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu untuk kemaslahatan anak dan kepentingan anak.²²

Panitera Pengadilan Agama Kudus bapak H. Muchammad Muchlis, S.H. juga memberikan alternatif apabila suatu eksekusi tidak berhasil, beliau menyampaikan, supaya ada perjanjian dari pihak Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) untuk sama-sama memberi akses apabila ingin bertemu dengan anak, dalam hal ini apabila anak ikut dengan Tergugat (ayah) maka Penggugat (ibu) dipersilahkan dan diberikan waktu untuk bertemu dengan anak. Sebab anak tersebut adalah anak dari Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah), maka dibutuhkan perhatian dari Penggugat (ibu) dan Tergugat (ayah) supaya anak mengenal dengan baik kedua orang tuanya.²³

²¹ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kudus Bapak H. Muchammad Muchlis, 11 Agustus 2020.

²² Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kudus Bapak Drs. Ali Mufid, 11 Agustus 2020.

²³ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kudus Bapak H. Muchammad Muchlis, 11 Agustus 2020.